

BAB V. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Hate speech merupakan langkah dalam sebuah proses yang dapat membawa kepada kekerasan atau dalam Bahasa hukum disebut dengan *hate crime* (kejahatan kebencian), aliran keagamaan seperti Ahmadiyah Syiah oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mendorong beberapa ormas Islam intolerans untuk melakukan *hate speech* kepada kelompok Agama dan Kepercayaan tertentu dan aksi-aksi kekerasan yang ditujukan kepada kelompok-kelompok Ahmadiyah dan Syiah di Indonesia. Sejauh mana *hate speech* telah mendorong terjadinya *hate crime* dan konflik sosial yang telah melibatkan kekerasan dan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok minoritas keagamaan di Indonesia.

Peristiwa *hate speech* tidak dapat secara spontan menyebabkan kekerasan keagamaan tanpa adanya keterkaitan dengan konteks sosial, historik, politik, hukum, keagamaan yang melingkupi hubungan konflikktual dan disharmoni antar umat beragama dan sejauh mana factor-faktor penentu di atas menentukan daya dorong *hate speech* terhadap *hate crime* terutama dalam kasus Ahmadiyah dan Syiah di Indonesia dilokasi kategori pertama di Kuningan Lombok dan Bangka, dan yang kedua di Sampang dan Pasuruan yang ketiga Bekasi Singkil dan Tolikara.

Ungkapan *hate Speech* terjadi dan berkembang dalam sebuah proses yang terkadang berlansung lama yang diawali dengan ungkapan-ungkapan yang mengandung Prasangka ungkapan tersebut disebar luaskan melalui berbagai medium baik offline maupun online dan kemudian muncul pelabelan (*labeling*)

yaitu pemberian kategori negatif yang diberikan oleh kelompok mayoritas kepada kelompok minoritas yang menunjukkan benih-benih *hate speech* yang apabila dibiarkan akan menjelma menjadi suatu ungkapan kebencian. seperti “Kalau Pemerintah tidak mengusir Ahmadiyah, maka kami yang akan mengusir mereka, ayo lenyapkan mereka!” pada tingkat yang ekstrem, ungkapan *hate speech* mengambil bentuk ancaman yang nyata. Missal ”lawan Ahmadiyah, Bunuh Mereka dimanapun mereka berada, prasangka dan labeling merupakan tahap awal *hate speech*, sedangkan hasutan dan ancaman nyata tahap matangnya dari sebuah *hate speech*.

Hate crime timbul akibat adanya atau perluasan dari berbagai prasangka (*prejudices*), peminggiran dan penindasan yang selama ini dialami oleh korban. Dan juga dapat terjadi karena didorong oleh motif-motif sosial dan politik yang diperkuat oleh sistem keyakinan. Berdasarkan hasil penelitian ¹.

Tahun 1950-an Manislor dan Kuningan, dimulai cikal bakal ketidak senangan terhadap eksistensi Ahmadiyah yang mengklaim Ahmadiyah sebagai agama baru dan meningkatnya keresahan umat muslim terhadap agresifitas Ahmadiyah dalam mendakwakan ajaranya,

Tahun 1980 kemudian MUI mengeluarkan fatwa sesat terhadap Ahmadiyah Qadiyan yang diperkuat dengan fatwa MUI tahun 2005, kemudian fatwa ini dijadikan Justifikasi oleh kelompok anti ahmadiyah.

Tahun 2007 narasi kebencian tidak lagi sekedar pelabelan sesat akan tetapi telah diikuti oleh hasutan dan kebencian hingga ancaman nyata, ungkapan menghasut dan mengancam sejumlah

¹ Abubakar Irfan Dkk. 2016 Seminar Hasil Penelitian Ujaran Kebencian Hate Speech). Center for the study of Religion and Culture (CSRC), Pusat Kajian Agama dan Budaya Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Tanggal 9 Agustus 2016. Hal. 10

tertera di sejumlah spanduk di beberapa lokasi di Kuningan: “Ahmadiyah wajib dimusnahkan”; “Ahmadiyah halal darahnya”: “Sikafir kafir merusak Islam”.

Pelabelan dan hasutan juga tersebar di Bangka menjelang demo menuntut pengusiran Jemaah Ahmadiyah, bahkan nadanya sudah dehumanisasi seperti dengan melontarkan kalimat “ahmadiyah seperti pelacur harus disingkirkan dari Sri Menanti”, pelacur tidak bebrbeda dengan Ahmadiyah.

Hate speech bisa timbul karena ahmadiyah tidak bergaul, menganggap dirinya lebih baik, mereka hanya shalat di Mesjid yang khusus, berangkat dari ketidak sukaan berkembang pula ucapan yang berabau prasangka misal, ‘orang ahmadiyah itu sombang-sombang dan tidak mau diatur”

Tanggal 11 Agustus 2002, lembaga Penkajian dan penelitian Islam (LPPI) Jakarta menyelenggarakan seminar “membongkar kesesatan Ahmadiyah di Mesjis Istiqlal” yang dihadiri oleh tokoh-tokoh islam yang anti muhadiyah.

Setelah seminar berbagai tekanan terhadap Ahmadiyah mulai sering dilancarkan oleh berbagai aktor baik pemerintah daerah, Depag, MUI dan ormas-ormas Islam dan kepemudaan setempat yang berujung kepada pengrusakan mesijd, property milik Ahmadiyah yang dilakukan oleh Ormas Islam setempat.

Maret tahun 2006, AMANAH (aliansi masysrakat anti Ahmadiyah) mengeluarkan pernyataan keras yang mengancam Jemaah Ahmadiyah angkat kaki dari Lombok Tengah bila mereka tidak segerah bertobat. Jaringan tuan guru dan ormas islam semakin diperkuat oleh kebijakan diskriminatif Pemda setempat hampir semua ormas islam (MUI, NU, Muslimat NU, Badan Kontak Majelis Taklim, Badan Koordinasi Pemuda Remaja Mesjid Indonesia, Muhamadiyah, dan anggota FKUB) menuntut Pemda Bangka melarang dan membekukan JAI kabupaten Bangka.

Tahun 2009 penyebaran ujaran kebencian dilakukan melalui kanal organisasi baik offline maupun online dan makin marak dilakukan melalui medsos seperti: *face book, wattshap group, blogs dan webs* yang dikelola oleh awak media yang bersimpati terhadap agenda intoleransi.

Tahun 2011 bupati Bangka merespon dan mengeluarkan Peraturan Bupati No. 11 Tahun 2011 tentang pengaturan aktifitas penganut, anggota dan/atau anggota Jamaah Ahmadiyah.

Jadi dapat dikatakan ujaran kebencian mulai dari pernyataan faktual, prasangka, hasutan hingga ancaman nyata, saling memperkuat aktivitas efek hate speech terhadap hate crime yang ditujukan kepada Ahmadiyah.

Ujaran kebencian yang dilancarkan kyai anti Syiah telah mendorong terjadinya tindak kekerasan yang massif, persekusi bahkan pengusiran terhadap warga Syiah pimpinan Tajul Muluk.

Pada tahun 1976, sejak berdirinya Yayasan Pendidikan Islam yang dianggap sebagai pusat Syiah di Indonesia.

Bentuk ujaran kebencian terhadap Syiah di Sampang dan Pasuruan hampir sama dengan bentuk kebencian yang dialami oleh Amadiyah mengambil bentuk-bentuk pernyataan afirmatif, prasangka, pelabelan atau stimatisasi, hasutan/provokasi hingga ancaman dan Intimidasi.

Ujaran kebencian di Sampang bermula dari ketidak senangan Kyai Sampang kepada Tajul Muluk yang meyakini ajaran Syiah yang kental dengan kesunianya, langkah berani Tajul dalam merubah kebiasaan merayakan maulud nabi menjadi di rumah-rumah, yang kyai Madura yang sangat kental dengan ke NU-anya, yang mengundang prasangka kalau-kalau Tajul telah menjadi Muhamaddiyah.

Setelah tajul banyak pengikut ujaran kebencian bergeser kepada Syiah Tajul, seperti beberapa perbedaan ritual shalat

mengangkat tangan setiap penggantian fase shalat yang tidak hanya pada takbiratul ihram saja yang telah mendorong munculnya dan menyebarnya prasangka, yang dikatakan ritual shalat Syiah nyeleneh, sambil tepuk tangan, joget-joget, dan prasangka pengikut Syiah suka tukar menukar Istri. Aliran Syiah suka menghujat para sahabat rasul dan lebih ekstrim dikembangkan bahwa Syiah Tajul memliki Al Quran yang berbeda, Tajul menerima bantuan asing.

Hampir sama dengan yang berkembang di Sampang berkembang ujaran yang mengandung prasangka seperti “Syiah sama berbahayanya dengan komunis”; “syiah sama berbahayanya dengan yahudi. Syiah menghalalkan zina, label pamunkas untuk YAPPI tentu saja “Syiah Sesat”. Yang pada giliranya mendorong perkembangan hasutan, provokasi disertai intimidasi “ Indonesia Bumi Ahlu Sunnah”, Habisi Syiah”. “usir pengikut Syiah dari Bangil”. Jangan kotori kota Bangil dengan ajaran menyesatkan.

Yang pada akhirnya Tajul Muluk di tersangkakan, dan pada tanggal 1 Muharram 1436 H/ 7 November 2014 dalam banyak forum pengajian tokoh agama anti Syiah secara tegas menuntut pengusiran Syiah dari Bangil.

Siklus hate speech dan hate crime dimungkinkan terjadi karena adanya jaringan aktor Kyai dan ormas yang memkompanyekan anti Syiah yang kerap menjustifikasi dengan menggunakan peraturan Gubernur No. 55 Tahun 2012 entang Pembinaan Aliran sesat.

Para Kiyai di Sampang sebagai pemilik Syah kebenaran memiliki kekuasaan tanpa tanding dalam mendefenisikan masalah keagamaan, aktor pemerintah, DPRD, dan Polres hampir sepenuhnya tunduk kepada kepentingan para Kyai

Penegakan hukumnya oleh Pihak kepolisian terjadinya *hate speech* dan *hate crime* dalam pencegahan dan penindakan baik

secara non penal yang dilakukan dengan tindakan persuasif yang berpedonom kepada Surat Edaran Kapolri No. 06//2015, pendekatan bersama yang dilakukan secara bersama-sama dengan Pemda beserta ormas-ormas islam yang terlibat dalam mempropokasi dan penyebaran *hate speech* yang menimbulkan *hate Crime* setidaknya sudah dapat mencegah lebih banyaknya jatuh korban dan pengrusakan terhadap barang-barang dan property milik korban.

Upaya yang dilakukan dalam pencegahan yang dilakukan oleh Polri dan Pemda tidak optimal dan selalu terkesan terlambat dan ada proses pembiran karena terkendala dengan SDM dan minimnya pemahaman oleh penegak hukum tentang konsep *hate speech*, dan Polisi masih menganggap kasus-kasus *hate speech* merupakan delik aduan yang apa bila ada pengaduan dari korban yang merasa dirugikan maka disitu baru dimulai tindakan penegakan hukumnya disamping letak antar kabupaten yang berjauhan dan minimnya anggaran termasuk salah satu kendala dalam rangka melakukan komunikasi dan kordinasi antara sesama penegak hukum.

Penanganan secara non penal dengan dikeluarkannya Surat Edaran Kapolri No. 06//2015 setidaknya sudah dapat dijadikan dasar penegakan hukum secara persuasif untuk menangani kasus-kasus ujaran kebencian sehingga dapat tercegahnya *hate speech* menjadi *hate crime*

Secara Penal, *hate speech* dan *hate crime* sudah diatur dalam KUHP dan UU ITE dan bukan sebagai masalah baru lagi, *hate speech* dan *hate crime* sudah ada semenjak jaman lahirnya KHUP dan istilah ini populernya semenjak Surat Edaran Kapolri No. 06//2015 dikeluarkan.

Polisi secara Penal dalam kasus Syiah telah mempidakan Tajul Muluk Pimpinan Syiah dengan tuduhan telah melakukan

penistaan terhadap agama, secara fakta yang aliran Syiah itu tidak bertentangan dengan pasal 29 UUD 1945.

4.2 Saran

4.2.1 Untuk melaksanakan dan merealisasikan Surat Edaran Kapolri No. 06//2015 tidak bisa dilaksanakan oleh Polri sendiri dan haruslah berkordinasi dan membentuk kesepakatan-kesepakatan dengan PEMDA dan Organisasi Sosial masyarakat kapan perlu membentuk satgas-satgas Anti Hate Crime. Dan melaksanakan pembinaan kepada masyarakat untuk membentuk kesadaran hukum bagi masyarakat dan atau membentuk keluarga sadar hukum yang dimulai dari kesatuan-kesatuan terkesil dalam masyarakat sehingga kelemahan-kelehan dalam penegakan hukum selama ini khususnya dalam pencegahan hate crime sudah dapat teratasi

4.2.2 Isu keagamaan oleh aktor-aktor dalam kerangka relasi kuasa tidak dijadikan konteks politik yang melingkupi hate speech dan hate crime

4.2.3 Dan setiap personal Polri dapat memahami :

1. Personal Polri diharapkan mempunyai pemahaman dan pengetahuan mengenai bentuk-bentuk kebencian;
2. Personal Polri diharapkan lebih responsif atau peka terhadap gejala-gejala di masyarakat yang berpotensi menimbulkan tindak Pidana;
3. Setiap personal Polri melakukan kegiatan analisis atau kajian terhadap situasi dan kondisi lingkungannya, terutama yang berkaitan dengan hate speech

4. Setiap personal Polri melaporkan kepada pimpinan masing-masing terhadap situasi dan kondisi di lingkungannya terutama yang berkaitan dengan perbuatan ujaran kebencian.

Apabila ditemukan perbuatan yang berpotensi mengarah kepada tindak pidana *hate crime*, maka setiap anggota Polri melakukan tindakan antara lain :

1. Memonitor dan mendeteksi sedini mungkin timbulnya benih pertikaian di masyarakat
2. Melakukan pendekatan kepada pihak yang melakukan ujaran kebencian;
3. Mempertemukan pihak yang melakukan ujaran kebencian dengan korban ujaran kebencian;
4. Mencarikan solusi perdamaian Antara pihak-pihak yang bertikai dan memberikan pemahaman mengenai dampak yang akan timbul dari ujaran kebencian di masyarakat.

